

Article

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Tahun 2020 (Studi Pengentasan Pemukiman Kumuh Melalui Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh di Kelurahan Jaya Setia)

Harpinsyah^{1*}, Darmansyah¹

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

*Correspondence Author: Harpinsyah7@gmail.com

Abstract: *The location of the research was carried out in Jaya Setia Village, Pasar Muara Bungo District, Bungo Regency. This research took place for one month, namely on February 2, 2021 to March 2, 2021. The study aims to determine the implementation of the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Regulation Number 14 of 2018, concerning KOTAKU in Jaya Setia Village, Pasar Muara Bungo District, Bungo Regency, to analyze the obstacles and efforts in implementing the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Number 14 of 2018, concerning KOTAKU in Jaya Setia Village, Pasar Muara Bungo District, Bungo Regency and to find out the efforts made by the government, Community Self-Help Agency (BKM), Self-Help Groups Community (KSM) in implementing the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Number 14 of 2018, concerning KOTAKU in Jaya Setia Village, Pasar Muara Bungo District, Bungo Regency. This study uses a qualitative method. The results showed that the implementation of the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 14 of 2018, concerning Kotaku in the Jaya Setia sub-district, included (a) the preparation stage consisting of tiered socialization and the establishment of TIPP, (b) the planning stage in the form of activities for the preparation of the Settlement Environmental Arrangement Plan document (RPLP), (c) the implementation stage in the form of the construction of the Rabat Beton Road located in 5 RT, and (d) the sustainability stage by forming a development maintenance group and a management group., Obstacles in implementing PUPR Ministerial Regulation Number 14 of 2018, concerning Kotaku in Kelurahan Jaya Setia covers 3 aspects, namely: (a) Miscommunication between the Community Self-Help Agency (BK) and the Community Self-Help Group. (b) Lack of community participation in the preparation and implementation of the Kotaku program (c) the inappropriate location of the Kotaku program activities carried out and deemed not right on target so that the reduction in the number of slums is not significant and the efforts made to overcome obstacles to the Kotaku program in Jaya Setia Village namely (a) Efforts to improve communication between actors involved in the implementation of the KOTAKU program, (b) Continuing to carry out socialization in an effort to increase community participation and (c) Determination of priority locations in an effort to make the Kotaku Program Right on Target.*

Keywords: *Implementation, Regulation of Kotaku and Jaya Setia Village*

Abstrak: Lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo. Penelitian ini berlangsung selama satu bulan yaitu pada Tanggal 2 Februari 2021 sampai 2 Maret 2021. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018, Tentang KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, untuk menganalisis kendala dan Upaya dalam implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018, Tentang KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo serta mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018, Tentang KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018, Tentang Kotaku di kelurahan Jaya Setia, meliputi (a) tahap persiapan yang terdiri dari sosialisasi berjenjang

dan pembentukan TIPP, (b) tahap perencanaan yang berupa kegiatan penyusunan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), (c) tahap pelaksanaan berupa pembangunan Jalan Rabat Beton yang berlokasi di 5 RT, serta (d) tahap keberlanjutan dengan membentuk kelompok pemelihara pembangunan dan kelompok pengelola., Kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018, Tentang Kotaku di Kelurahan Jaya Setia meliputi 3 aspek yaitu: (a) Adanya Miskomunikasi antara Badan Keswadayaan Masyarakat (BK) dengan Kelompok keswadayaan Masyarakat. (b) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program persiapan dan pelaksanaan program Kotaku (c) tidak sesuai lokasi kegiatan program Kotaku yang dilaksanakan dan dirasa belum tepat sasaran sehingga penurunan jumlah angka kekumuhan belum signifikan dan Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi kendala pada Program Kotaku di Kelurahan Jaya Setia yaitu (a) Upaya dalam memperbaiki komunikasi antar Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU, (b) Terus Melakukan Sosialisasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan (c) Penentuan lokasi yang menjadi prioritas dalam upaya agar Program Kotaku Tepat Sasaran.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Kotaku dan Kelurahan Jaya Setia

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang dilaksanakan di Kabupaten Bungo mulai dijalankan pada bulan April tahun 2020, Kabupaten Bungo memulai dengan menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), pada tahun 2019 Kabupaten Bungo mulai melaksanakan program ini sesuai dengan RP2KPKP yang telah ditetapkan hingga pada tahun 2020 nantinya. Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi pemerintah kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Berangkat dari cita-cita bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar. Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Oleh karena itu, Kementerian PUPR menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman layak huni melalui Program KOTAKU.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda). Program Kotaku ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 bertempat di Jakarta. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan karena sudah berpengalaman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) ini "direvitalisasi" dari sebelumnya yang terfokus pada penanggulangan kemiskinan, kini

berorientasi ke penanganan kumuh. Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, danberkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan diatas, dilakukan melalui kegiatan:¹

- a) Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur permukiman baik skala lingkungan maupun skala kawasan;
- b) Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah serta
- c) Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan masyarakat.

Penyelenggaraan program terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Seluruh tahapan merupakan wadah kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan masyarakat dan pihak lainnya, yang akan dijelaskan secara singkat dalam sub bab pedoman ini beserta keluaran dan bentuk kolaborasi dengan tingkat pusat dan provinsi. Sedangkan detail metode untuk masing-masing tahapan tingkat kota dan tingkat masyarakat dibahas dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Kota dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Tingkat Masyarakat. Implementasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, dimulai dari tahap (a) pendataan; (b) perencanaan; (c) pelaksanaan, (d) pemantauan dan evaluasi dan (e) keberlanjutan. Setiap tahapan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat (LKM/BKM), pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lainnya (stakeholder).Disadari bahwa kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh berkaitan erat dengan masyarakat dan sebagai implementasi dari prinsip bahwa pembangunan yang dilakukan (termasuk pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh) tidak boleh merugikan masyarakat, maka dalam pelaksanaan Program Kotaku selalu menerapkan penapisan (pengamanan) lingkungan dan sosial.

Kecamatan Pasar Muara Bungo memiliki lima kelurahan. Masing-masing kelurahan memiliki tingkat permasalahan permukiman kumuh yang berbeda, namun di Kecamatan Pasar Muara Bungo memiliki satu Kelurahan yang mendapat predikat dengan tingkat permukiman kumuh yang lebih dibanding dengan kelurahan lain, sebagaimana hal ini telah dilakukan penilaian oleh pihak pemerintah daerah sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, yaitu

1. Jalan lingkungan.
2. Drainase lingkungan.
3. Penyediaan air bersih/ minum.
4. Pengelolaan air bersih.
5. Pengelolaan air limbah.
6. Pengamanan kebakaran.
7. Ruang terbuka publik

Salah satu wilayah sasaran KOTAKU adalah Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Bungo Nomor 394/Bappeda Tahun 2016 tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Pemerintah bahwa Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo dikategorikan sebagai wilayah pemukiman kumuh karena kondisi rumah-rumah di Kelurahan ini belum sepenuhnya terlayani dengan fasilitas pelayanan seperti jalan berlubang, tidak terpeliharanya drainase, sehingga sering terjadinya banjir, sistem pengelolaan sampah yang kurang baik sehingga banyak sampah yang berserakan di pinggir saluran drainase. Selain itu, sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Kelurahan Jaya setia Kecamatan Pasar Muara Bungo merupakan salah satu wilayah yang fokus menjadi target Program KOTAKU. Luas

¹Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

kawasan kumuh di Kabupaten Bungo berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor 394/Bappeda Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bungo Nomor 412/Bappeda tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Luas Kawasan Kumuh Di Kabupaten Bungo Tahun, 2020

No	Lokasi		Luas Kawasan Kumuh (Ha)
	Kecamatan	Kelurahan	
1	Pasar Muara Bungo	Jaya Setia	42,44
2	Pasar Muara Bungo	Tanjung Gedang	22,4
3	Bungo Dani	Sungai Pinang	52,34
4	Bathin III	Bungo Taman Agung	20
Total			137,18

Sumber: Keputusan Bupati Bungo, 2016

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Bungo terdapat tiga kecamatan yang memiliki kawasan kumuh di yaitu, Kecamatan Pasar Muara Bungo yang terletak di dua wilayah, kelurahan Jaya Setia dengan luas 42,44 ha dan kelurahan Tanjung Gedang seluas 22,4 Ha. Untuk kecamatan Bungo Dani terdapat di kelurahan Sungai Pinang dengan 52, 34 Ha serta di Kecamatan Bathin III terdapat di kelurahan Bungo Taman Agung dengan luas kawasan Kumuh 20 Ha. Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo mempunyai wilayah kumuh seluas 42,44 Ha yang tersebar di 24 RT dan terluas berada di RT 10 dan RT 13. Untuk mengetahui jumlah pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan rabat beton yang dilaksanakan di kelurahan Jaya Setia dapat dijelaskan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Pembangunan Rabat Beton di Kelurahan Jaya Setia Tahun 2020

Lokasi	Lebar Jalan(m)	Tinggi Jalan (m)	Panjang Jalan (m)
RT 18 RW007	3,2	0,20	60
RT 19 RW 007	4	0,20	207
RT 20 RW 008	3,2	0,20	70
RT 21 RW 008	4	0,20	170
RT 22 RW 008	3,2	0,20	181,5
Jumlah			688,5

Sumber: Fasilitator Program KOTAKU, 2020.²

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa pembangunan jalan rabat beton di kelurahan Jaya Setia hanya terdapat pada di beberapa RT dan RW yaitu RT 18 RW07 panjang jalan rabat beton 60 meter, RT 19 RW 07 dengan panjang jalan rabat beton 207 meter, di RT 20 RW 008 sepanjang 70 meter, RT 21 RW 008 sepanjang 170-meter dan terakhir di RT 22 dengan panjang jalan rabat beton 188,5 meter. Jadi berdasarkan praobservasi di lapangan bahwa Kelurahan Jaya Setia terdapat 24 RT dan 9 RW, yang seharusnya Program KOTAKU terdapat di Lokasi RT 14 dan RT 10 mengingat lokasi tersebut merupakan daerah rawan banjir, dilain pihak pada lokasi yang dilaksanakan kegiatan KOTAKU ini memang belum terdapat akses jalan yang layak sehingga, program KOTAKU 2020 dilaksanakan di lima RT dan 2 RW tersebut dan untuk tahun atau tahap berikutnya program KOTAKU akan dilaksanakan pada daerah lainnya.

Pengimplementasian Program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan revitalisasi di lingkungan tersebut, karena pemerintah berusaha meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengamatan awal peneliti, ditemukan beberapa fenomena yaitu: ada indikasi program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia belum berjalan

² Fasilitator Program KOTAKU, Provinsi Jambi, Tahun 2020

optimal, karena masih ada ditemukan beberapa masalah yaitu adanya miskomunikasi antara Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan Fasilitator Program KOTAKU, ada indikasi juga program KOTAKU ini kurang didukung oleh masyarakat dimasing-masing RT yang ditandai dengan jarang nya warga masyarakat mengikuti gotong royong persiapan Kegiatan Program KOTAKU dimasing-masing RT karena Program KOTAKU merupakan Program berbasis masyarakat serta lokasi program KOTAKU saat ini tidak tepat sasaran jika dilihat dari segi kekumuhan lokasi.

Adapun yang menjadi prinsip Program KOTAKU sebagian kurang terlaksana dengan baik, berdasarkan fakta tersebut maka penelitian ini sangat penting mengingat banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan akses jalan. Untuk memastikan keberhasilan Program KOTAKU dapat dilihat dari implementasi Peraturan Menteri PUPR tentang KOTAKU di lapangan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2020 (Studi Pengentasan Pemukiman Kumuh Melalui Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kumuh di Kelurahan Jaya Setia).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi mengandung arti pelaksanaan atau penerapan. Artinya yaitu yang dilakukan dan diterapkan adalah peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang telah dirancang atau didesain yang kemudian dijalankan sepenuhnya.³ Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Purwanto dan Sulistiyastuti, bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks, melibatkan banyak actor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing.⁴ Selanjutnya Dedi Mulyadi, implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan.⁵ Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tapa implementasi, suatu kebijakan hanya merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat.⁶ Implementasi ini sangat penting dalam pemerintahan. Huntington berpendapat bahwa perbedaan yang paling penting antara satu Negara dengan Negara lain tidak terletak pada bentuk idologinya, tetapi pada tingkat kemampuan Negara itu untuk melaksanakan pemerintahan.

Implementasi kebijakan adalah sesuatu hal yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.⁷ Model Implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward menunjukkan empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.⁸ Implementasi kebijakan haruslah benar-benar dipahami dan dimengerti sebagai bentuk nyata dari sebuah turunan perundang-undangan mengenai pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. Selain itu studi tentang implementasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sangatlah kompeten untuk dikaji secara seksama, karena dapat menyangkut *output* dari kebijakan yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

³Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Jakarta. Balai Pustaka, Hal .529.

⁴Purwanto, E.A dan D. R. Sulistiyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta. hal 12.

⁵Dedi Mulyadi. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alfabeta. Hal 24.

⁶Said Zainal Abidin. 2012. *Kebijakan public*. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta. Edisi 2. Hal 145.

⁷Solochin Abdul wahab. 2017. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta. Hal 126.

⁸Dwiyanto Indiahono. 2017. *Kebijakan Publik berbasis Dinamic Policy Analysis*. Penerbit Gava Media. Jakarta. Hal 31.

Implementasi kebijakan adalah sebuah kegiatan yang mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada para kelompok sasaran (*target group*) untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan.⁹ Dari pengertian-pengertian di atas terlihat bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian Kebijakan

Pengertian kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar/dasar rencana/garis haluan dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam pemerintahan, organisasi dan lainnya dalam usaha mencapai suatu tujuan dan sasaran. Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Thomas Dye menyebutkan kebijakan sebagai suatu pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, serta Carl Friedrich. Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai "kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan."¹⁰

Hal ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah meliputi keseluruhan kehidupan bermasyarakat. Sementara itu Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Sedangkan Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan jadi kebijakan merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

Pengertian Publik

Publik dalam rangkaian kata *public policy* memiliki tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah "*what governments to do or not to do*". Kebijakan dari pemerintah dapat dianggap kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai wewenang yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.¹¹ Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan, pengertian publik disini adalah masyarakat. Oleh karena itu keputusan pemerintah baru bisa dikatakan kebijakan publik apabila keputusan itu menyangkut semua orang dalam hubungannya dengan permasalahan yang ada. Jadi publik disini adalah pemerintah, masyarakat dan lingkungan.

Pengertian Kebijakan Publik

Di atas sudah dijelaskan tentang pengertian dari kebijakan dan publik, jadi kebijakan publik adalah keputusan pemerintah yang di peruntukan bagi masyarakat luas. Seumpamanya sebuah rumah, kebijakan publik itu dapat kita ibaratkan sebagai sebuah bangunan rumah indah yang sangat besar dan halaman yang amat luas, memiliki begitu banyak kamar, dan dengan banyak pintu yang senantiasa terbuka lebar bagi siapapun.¹² Chief J. O. Udoji, seorang pakar dari Nigeria, telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersansi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.¹³

Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi

⁹ Ayuningtyas, D. 2014. *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik (1st ed.)*. Jakarta: Rajawali Pers

¹⁰ Said Zainal Abidin. 2012. *Kebijakan Publik*, Jakarta, Salemba Humanika. Hal: 5

¹¹ Ibid. Said Zainal Abidin. hal 7

¹² Solichin Abdul Wahhab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik (Jakarta: PT Bumi Aksara 13220)* hlm: 11

¹³ Ibid. Said Zainal Abidin hal. 15

warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.¹⁴ Pakar Prancis, Lemieux merumuskan kebijakan publik sebagai produk aktivis-aktivis yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivis itu berlangsung sepanjang waktu.¹⁵

Kebijakan publik merupakan salah satu output atau hasil dari proses penyelenggaraan pemerintahan, disamping pelayanan pemerintahan publik, barang publik, dan regulasi. Oleh karena itu, substansi dan proses kebijakan publik akan selalu berkaitan dengan berbagai aspek keberadaan pemerintahan, terutama dengan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara memberi pengaruh pada substansi dan proses kebijakan publik, terutama karena peranan negara sebagai wadah dari proses kebijakan publik. Abidin menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.¹⁶

Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho, keberhasilan kebijakan publik di negara-negara berkembang, 20 persen berasal dari perumusan atau perencanaan yang sangat bagus, 60 persen berkontribusi dari implementasi kebijakan, dan 20 persen dari seberapa berhasil dalam kontrol. Membandingkan rencana bisnis kebijakan korporasi, kebijakan publik mempunyai lebih banyak tantangan yaitu:

1. Kebijakan publik berjalan di area yang tidak terbatas dan area publik, area kebijakan publik yang sangat luas membuatnya sulit.¹⁷
2. Pemerintah sebagai pengimplementasi utama kebijakan menghadapi fakta bahwa pemerintah tidak dapat langsung mengimplementasikan kebijakan, seperti kebijakan yang dilakukan perusahaan.

Van Meter dan Van Horn yang dikutip Nugroho, mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip Nugroho mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Menurut Agustino, yang dikutip oleh Fransiskus, implementasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dinamis, pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan tersebut.¹⁸

Implementasi kebijakan menurut Surmayadi, yang dikutip oleh Fransiskus, mengemukakan ada 3 unsur penting dalam proses implementasi yaitu:¹⁹

- a. Adanya unsur program atau kebijakan yang dilaksanakan
- b. Adanya Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau pemanfaatan.
- c. Adanya unsur pelaksana (Implementor) organisasi atau perseorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

¹⁴ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Englewood, 1992), 2-4

¹⁵ *Ibid.* Said Zainal Abidin. hal 15

¹⁶ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Suara Bebas, 2006), Hal 17

¹⁷ Riant Nugroho, 2015. *Kebijakan Publik di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.212.

¹⁸ Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

¹⁹ Sumaryadi, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. CV. Citra Utama. Hal. 11

Penjelasan-penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 Tentang KOTAKU

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018, Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Adapun kriteriannya adalah:²⁰

1. Bangunan gedung, dilihat dari; ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, ketidaksesuaian dengan teknis bangunan.
2. Jalan lingkungan, dilihat dari; Cakupan pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan.
3. Penyediaan air minum, dilihat dari; ketersediaan akses aman air minum, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum
4. Drainase lingkungan, dilihat dari; ketidakmampuan mengalirkan limpasan air, ketidaktersediaan drainase, tidak terhubung dengan sistem drainase kota, tidak terpeliharanya drainase, kualitas kontruksi drainase.
5. Pengelolaan air limbah, dilihat dari; sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
6. Kondisi pengelolaan persampahan, dilihat dari; prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis, sistem pengelolaan sampah yang tidak sesuai standar teknis, tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
7. Pengamanan kebakaran, dilihat dari; ketersediaan sarana dan prasarana perngamanan kebakaran.
8. Ruang terbuka publik/ hijau.

Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. proses pendataan meliputi: identifikasi lokasi dan penilaian lokasi. Identifikasi dan penilaian lokasi meliputi: kondisi kekumuhan dan legalitas tanah. Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Prosedur pendataan dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai pemukiman kumuh.

Pengertian Program KOTAKU

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Program Kotaku dalam pelaksanaannya menggunakan platform kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kota/kabupaten, masyarakat dan stakeholder lainnya dengan memposisikan masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaku utama (nakhoda). Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi tanpa kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan

²⁰Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018, Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.²¹

Kotaku bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan bekerjasama dengan para pemangku kepentingan serta masyarakat dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat. Tujuan Program KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Mengacu pada tujuan tersebut, tujuan antara penyelenggaraan Program KOTAKU tingkat kelurahan/desa adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat di kawasan permukiman kumuh dengan penataan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat kelurahan/desa.²²

Penanganan permukiman kumuh membutuhkan kolaborasi banyak sektor oleh banyak pihak untuk dapat mengerahkan sumber daya dan dana dari tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten, kelurahan/desa, termasuk pihak swasta, perguruan tinggi dan kelompok peduli lainnya melalui keterpaduan program. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan dapat melakukan kolaborasi tersebut dalam peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya untuk mewujudkan kota tanpa kumuh hingga tahun 2020.

Sebagai satu kesatuan wilayah kabupaten/kota maka pemerintah kelurahan/desa bersama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) perlu melakukan hal yang sama secara sinergi dan kolaborasi untuk merumuskan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya. Program tersebut tentunya harus terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP) kecamatan yang dilengkapi dengan perencanaan rinci dalam dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) atau Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP). Perencanaan di tingkat kelurahan/desa tersebut tentunya harus terkoneksi dengan system perencanaan penanganan permukiman kumuh kabupaten/kota dan selaras dengan Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota dan merupakan penjabaran dari visi, misi, strategi dan rencana tahapan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di wilayah kabupaten/kota. Di Kabupaten Bungo yang menjadi sasaran program Kotaku adalah peningkatan kualitas permukiman melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan lingkungan permukiman.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian yang menekankan pada proses dan makna, maka bentuk penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan maksud lebih menekankan pada sifat naturalisme, yaitu realita yang muncul dan mendasar pada peristiwa-peristiwa nyata yang menjadi bahan kajian dalam penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Selanjutnya penelitian kualitatif dipilih karena kemantapan peneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif.²³

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti hanya berusaha menjelaskan tentang Implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kota Tanpa Kumuh. Dengan pendekatan ini diharapkan mampu menjangkau realita di lapangan dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan melalui wawancara dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam Implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018, tentang Kota Tanpa Kumuh dalam

²¹Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020.

²²Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2019 hlm. 4.

²³Ajifudin dan Saebani. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung. Hal 56-57

hal ini Pemerintah Kelurahan, Kordinator Kota (Korkot), Fasilitator KOTAKU dan Lembaga masyarakat. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, dapat melalui orang lain atau melalui dokumen. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang dapat berbentuk tabel statistik, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018, tentang Kota Tanpa Kumuh.

Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah: *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti yang dimaksud orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas PERKIM, Pegawai kantor Camat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Tim Kordinator Kota, Tim Fasilitator KOTAKU, Lurah Kelurahan Jaya Setia, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) dan Kelompok Penerima Pembangunan (KPP) dan Masyarakat. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 12 Orang yaitu:

Tabel 3. Sampel Penelitian

No	Nama	Pekerjaan	Jumlah
1	Yendra, ST	Kabag perumahan dan permukiman Dinas Perkim Kabupaten Bungo	1
2	Amir Naibaho	Pengelolaan Aset dan Alat Dinas PU	1
3	Imanudin	Ketua Tim Kordinator Kota	1
4	Sulaiman, S.sos	SekCam Kec. Pasar Muara Bungo	1
5	Jupri, S.Sos	Lurah Kelurahan Jaya Setia	1
6	Oky Hendria	Tim Fasilitator KOTAKU	1
7	Zamrizal	Badan Keswadayaan Masyarakat	1
8	Muhammad Husin	Kelompok Keswadayaan Masyarakat	1
9	Anton Afrizal	Kelompok Penerima Pembangunan	1
10	Budianto	Ketua RT 18	1
11	Suwandi	Masyarakat	1
12	Muhammad Sanis	Ketua RT 19	1
	Jumlah		12

Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui: Wawancara, wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.²⁴ Garrett memberikan suatu perumusan yang sederhana, dengan menyatakan, bahwa wawancara melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi.²⁵ Observasi (pengamatan), Disamping wawancara data dalam penelitian kualitatif dapat dapat dikumpulkan melalui metode observasi. Menurut Nawawi dan Martini observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.²⁶ Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data didapat secara langsung dengan apa yang dilihat pada lokasi penelitian. Dokumentasi, selain dengan metode observasi dan wawancara, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan metode library research yaitu studi literature dan studi dokumentasi. Menurut Afifudin, Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori

²⁴Ibid. Sugiyono. hal 131

²⁵Ibid. Sugiyono. hal 140

²⁶Afifudin dan Saebani. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung. Hal 134.

dan satuan uraian dasar. Taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema dan hipotesis. Analisis data merupakan aktivitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Kegiatan analisis data adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, member kode dan mengkatogorikannya.²⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018, Tentang KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar

Data permukiman kumuh BPS diperoleh dengan cara Baseline 2016 dan mengolah data Potensi Kelurahan tahun 2014 dan Survei Sosial dan Ekonomi (Susenas) tahun 2015. Rekapitulasi permukiman kumuh menurut BPS terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Bungo

No	Lokasi		Luas Kawasan (Ha)
	Kecamatan	Kelurahan	
1	Pasar Muara Bungo	JayaSetia	42,44
2	Pasar Muara Bungo	Tanjung Gedang	22,4
3	Pasar Muara Bungo	Sungai Pinang	52,43
4	Bathin III	Bungo Taman Agung	20
Total			137,18

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat dijelaskan bahwa penetapan lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman kumuh di kabupaten Bungo berdasarkan data Baseline yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo serta didukung dengan adanya Program Kotaku. Pendataan baseline merupakan data base yang perlu dilakukan untuk dapat mengetahui atau menghitung tingkat kekumuhan suatu wilayah. Penetapan luas lokasi kumuh di empat kecamatan tersebut merupakan hasil data baseline yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 yang merupakan daerah dekat dengan perkotaan.

Wilayah Kumuh Kelurahan Jaya Setia

Berdasarkan Surat Keputusan Kumuh yangdi ditetapkan oleh Bupati Bungo pada tahun 2016 bahwa Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo dikategorikan sebagaiwilayah permukiman kumuh karena kondisirumah-rumah di Kelurahan ini belum sepenuhnyaaterlayani dengan fasilitas pelayanan seperti jalan berlubang, tidak terpeliharanya drainase, system pengelolaan sampah yang kurang baik sehinggabanyak sampah yang berserakan di salurandrainase. Luas wilayah kumuh di Kelurahan Jaya Setia adalah 42,44Ha yang terbagi menjadi 24 RT dan 9 RW.

Menurut Sekretaris Lurah Jaya Setia Kelurahan Jaya Setia dibagi menjadi dua indikator kumuh yaitu pertama, kualitas permukaan jalan yang buruk seperti jalan berlubang yang menyebabkan kurang nyaman pengguna jalan ketika melewati jalan tersebut sehingga dibutuhkan perbaikan permukaan jalan dengan betonisasi. Pada indikator ini berada di wilayah RT 18 RW 07, RT 19 RW 07. RT, 20, 21 dan 22 RW 08. Kedua, kurang terpeliharanya saluran drainase dan kualitas kontruksi saluran drainase sehingga saluran drainase tidak mampu mengalirkan air limbah rumah tangga dan menjadi penyebab banjir ketika hujan turun. Pada indikator ini berada di wilayah RT 01, 02 dan 03 RW 001, RT 04, 05,06 RW 02, RT 07,08,09 RW 03, RT 10,11,12 RW 04, RT 13,14,15 RW 05 RT 23 dan RT 24.

Tabel 7. Perbaikan Jalan Melalui Betonisasi di Kelurahan Jaya Setia, 2020

²⁷Ajifudin dan Saebani. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung. Hal 145

No	Wilayah Pembangunan	Indikator
1	RT 18	Perbaikan jalan dengan betonisasi
2	RT 19	Perbaikan jalan dengan betonisasi
3	RT 20	Perbaikan jalan dengan betonisasi
4	RT 21	Perbaikan jalan dengan betonisasi
5	RT 22	Perbaikan jalan dengan betonisasi

Sumber: Kantor lurah Jaya Setia, 2020

Jumlah dana bantuan perbaikan jalan dengan betonisasi Program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia tahun 2020 senilai Rp. 1.000.000.000 rupiah. Jumlah dana ini digunakan untuk pembangunan Rabat Beton sepanjang ± 790 -meter dengan lebar jalan 3,20-4 meter dengan lama pengerjaan ± 3 bulan.

Tabel 8. Data Wilayah Perbaikan Drainase di Kelurahan Jaya Setia, 2020

No	Wilayah Pembangunan	Indikator
1	RT 10	Perbaikan dan pembangunan Drainase
2	RT 02	Perbaikan dan pembangunan Drainase
3	RT 03	Perbaikan dan pembangunan Drainase
4	RT 04	Perbaikan jalan dengan betonisasi (2021)
5	RT 05	Perbaikan dan pembangunan Drainase
6	RT 06	Perbaikan dan pembangunan Drainase
7	RT 07	Perbaikan dan pembangunan Drainase
8	RT 08	Perbaikan dan pembangunan Drainase
9	RT 09	Perbaikan dan pembangunan Drainase
10	RT 10	Perbaikan dan pembangunan Drainase
11	RT 11	Perbaikan dan pembangunan Drainase
12	RT 12	Perbaikan dan pembangunan Drainase
13	RT 13	Perbaikan dan pembangunan Drainase
14	RT 14	Perbaikan dan pembangunan Drainase
15	RT 15	Perbaikan dan pembangunan Drainase
16	RT 16	Perbaikan dan pembangunan Drainase
17	RT 17	Perbaikan dan pembangunan Drainase
18	RT 23	Perbaikan dan pembangunan Drainase
19	RT 24	Perbaikan dan pembangunan Drainase

Sumber: Kantor Lurah Jaya Setia, 2020

Tujuan Program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia adalah meningkatkan akses infrastruktur terutama dalam kualitas perbaikan jalan agar terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat Jaya Setia. Bentuk partisipasi masyarakat Jaya Setia dalam Program KOTAKU adalah melibatkan diri dalam diskusi, rembuk atau musyawarah yang diadakan oleh BKM maupun pemerintah Kelurahan, mengambil bagian dari proses pengambilan keputusan, menyumbangkan ide maupun gagasan untuk menyukseskan program KOTAKU serta mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan Program KOTAKU untuk mengembangkan potensi masyarakat seperti: pelatihan Tim Inti Perencana Partisipasi, pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat, pelatihan relawan dan pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat.

Karakteristik masyarakat Kelurahan Jaya Setia berbeda-beda. Hal ini lah yang mempengaruhi faktor penghambat Program KOTAKU, karena tidak semua masyarakat Kelurahan Jaya Setia ikut berpartisipasi. Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia adalah sifat malas, apatis, serta adanya masyarakat yang kurang responsif. Berdasarkan wawancara bersama Ketua BKM, tentang peran serta masyarakat dalam program Kotaku 2020 di Kelurahan Jaya Setia, beliau menjelaskan bahwa:

Adanya masyarakat tertentu yang kurang merespon informasi yang telah BKM dan fasilitator berikan sehingga menyebabkan masyarakat kurang mengerti atau mengetahui dari Program KOTAKU. Hal ini akan sangat mempengaruhi dalam pemetaan swadaya yang tidak merata atau kurang valid.²⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa kuarang aktifnya masyarakat dalam mendapatkan informasi atau kurang mengertinya masyarakat tentang program KOTAKU dapat mempengaruhi keswadayaan masyarakat dalam kegiatan program KOTAKU yang dilaksanakan di Kelurahan Jaya Setia.

2. Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia

Pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia dimulai pada bulan Januari tahun 2020 setelah keluarnya Surat Keputusan Kumuh dari pemerintah pusat hingga akhir Desember 2020. Wawancara bersama Bapak Kabid Perumahan dan Lingkungan Dinas Perkim, beliau menjelaskan tentang Pelaksanaan program Kotaku, bahwa:

"Pelaksanaan program Kotaku di kelurahan Jaya Setia Tahun 2020 berdasar data Baseline Badan Statistik tahun 2016 dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bungo Nomor 349/Bappeda tahun 2016 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Bungo Nomor 412/Bappeda tahun 2014 tentang penetapan lokasi kumuh. Keluahan Jaya Setia sendiri dipilih kerana telah memiliki data baseline yang dilakukan oleh Tim fasilitator Kotaku.²⁹

Hasil wawancara dengan salah Satu Senior Fasilitator (SF) KOTAKU, tentang pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh yang akan dilaksanakan di Kelurahan Jaya Setia, beliau menjelaskan bahwa:

"Pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Jaya Setia dilaksanakan setelah adanya baseline yang dilakukan Pemerintah Daerah. Selah adanya data Baseline maka dilakukan survey lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan KOTAKU. Setelah itu Tim Fasilitator mengadakan sosialisasi program denga caramengundang tokoh masyarakat kelurahan Jaya Setia dan sekaligus membentuk Kelompok ke swadayaan masyarakat sebagai wadah pelaksanaan program. Kelompok tersebut di bentuk pada Bulan Maret 2020 dan setelah dibentuknya Badan Kswadayaan Masyarakat kemudian menyusun perencanaan kegiatan serta waktu kegiatan. Untuk kegiatan pelaksanaan program Kotaku di kelurahan Jaya Setia dilakukan pada bulan Juli 2020 sampai akhir Bulan November.³⁰

Hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa awal kegitan program Kotaku yaitu tim fasilitator mengadakan sosialisasi dan pembentukan kelompok Swadaya Masyarakat yang dilakukan pada Bulan Maret 2020 kemudian dilanjutkan dengan survey lokasi yang akan dilaksanakan pembangunan serta menyusun rencana kegiatan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada bulan Juli 2020 hingga akhir bulan November. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2018, Tentang KOTAKU menjelaskan adanya 4 tahap yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan penataan kawasan kumuh, yaitu:

1. Tahapan Sosialisasi

Tahap Sosialisasi adalah tahap di mana menjelaskan kepada pihak yang akan menjalani kegiatan penataan kawasan tersebut. Tahap sosialisasi ini juga bertujuan untuk penyiapan sistem informasi.

2. Tahap Perencanaan

²⁸ Wawancara bersama Bapak Jamrizal pada Hari Minggu Tanggal 06 Februari 2021 Pukul 10:30 Wib

²⁹ Wawancara bersama Bapak Yendra ST hari Senin Tanggal 01 Maret 2021 Pukul 09:45 Wib

³⁰ Wawancara Bersama Bapak Imanudin pada Hari Kamis Tanggal 04 Februari 2020 Pukul 16:15 Wib

Tahap perencanaan adalah tahap penentuan lokasi dan penetapan profil permukiman kumuh kabupaten ataupun kota. Pada tahap perencanaan ini juga terdapat penyusunan atau review RP2KP-KP/SIAP (tingkat kota) atau RPLN/NUAP (tingkat kelurahan). Penyusunan rencana/ desain kawasan juga terlaksana dalam tahap perencanaan ini.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan juga bisa disebut dengan mengimplementasikan dari tahap sosialisasi dan tahap perencanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini menjalankan infrastruktur primer/sekunder. Dalam infrastruktur primer/sekunder ini terlaksana dengan adanya penyusunan DED sesuai rencana atau desain kawasan. Sedangkan dalam infrastruktur tersier dengan adanya pembentukan KSM, Penyusunan Proposal dan supervise pelaksanaan kegiatan.

4. Tahap Keberlanjutan

Dalam tahapan ini terdapat evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelembagaan dan regulasi juga terlaksana dalam tahapan ini. Bertujuan untuk meningkatkan mutu keberlanjutan yang diharapkan dalam jangka panjang.

3. Tahapan Penyelenggaraan Program KOTAKU

Pelaksanaan Program Kotaku berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 14 tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh, terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan oleh aktor pelaksana untuk mengimplementasikan program Kotaku sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri tersebut, yaitu Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan dan keberlanjutan.

Penyelenggaraan program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia terdiri dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan keberlanjutan. Seluruh tahapan merupakan wadah kolaborasi antara Pemerintah Kota dengan masyarakat yang telah didampingi fasilitator kelurahan. Adapun penyelenggaraan Program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam penyelenggaraan program KOTAKU. Pada tahap ini beberapa kegiatan akan dilakukan, yaitu sosialisasi awal di Kelurahan Jaya Setia, perancangan pesan sosialisasi, Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) Jaya Setia yang akan membantu menyukseskan kegiatan penataan permukiman di Kelurahan Jaya Setia.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Fasilitator Kotaku, tentang sosialisasi program Kotaku, beliau menjelaskan bahwa:

"Sosialisasi awal di Kelurahan Jaya Setia, tentang KOTAKU di laksanakan pada bulan Maret 2020 yang bertempat di kantor Lurah Jaya Setia. Sosialisasi ini membahas tentang pengenalan program KOTAKU yaitu meliputi apa itu KOTAKU, Visi dan Misi KOTAKU, Tujuan dan sasaran program KOTAKU, teknis pelaksanaan Program KOTAKU dan lain sebagainya. Peserta yang mengikuti adalah Camat, Lurah, BKM, Karang Taruna, Tokoh Agama, Kelompok Swadaya Masyarakat, Tim Inti Perencana Partisipatif, Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Jaya Setia."³¹

Berdasarkan wawancara tersebut di atas dapat dianalisa bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Senior Fasilitator dan BKM selaku aktor pelaksana memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa program ini juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Setelah sosialisasi awal diadakan bersama dengan para tokoh masyarakat, barulah dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat umum selaku warga yang tinggal di wilayah yang terkena program tersebut.

Perancangan pesan sosialisasi ke warga yang dilakukan oleh Lurah, dan BKM, KSM, TIPP yang didampingi oleh fasilitator. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui adanya kegiatan Program KOTAKU. Pada tahap ini kegiatannya adalah perancangan sosialisasi ke warga melalui

³¹ Wawancara Bersama Bapak Imanudin pada Hari Kamis Tanggal 04 Februari 2020 Pukul 16:15 Wib

rembug warga di tingkat RT/RW serta pembuatan pamflet tentang pengenalan Program KOTAKU pada masyarakat Jaya Setia.

Hasil dari kegiatan tersebut adalah mengetahui jumlah wilayah kumuh di Kelurahan Jaya Setia yaitu seluas 42,8 Ha yang terbagi dalam RT 18 RW 07, RT 19 RW 07, RT 22 RW 08, RT 20 RW 08 dan RT 21 RW 08. Pemetaan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang berkoordinasi dengan ketua RT dan ketua RW setempat. Dari hasil pemetaan tersebut maka akan di tindak lanjuti pada tahap perencanaan.

Hasil wawancara bersama Kordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Jaya Setia Bersama, tentang sosialisasi Kotaku, Beliau menjelaskan bahwa:

*“Benar apa yang telah disampaikan oleh Fasilitator kotaku, Setelah Perancangan pesan sosialisasi selesai, maka dilanjutkan sosialisasi pada warga. Pada tahap ketiga ini dilaksanakan di kantor Kelurahan Jaya Setia didampingi oleh fasilitator dan mengundang peserta dari pejabat Kecamatan, Kelurahan, tokoh masyarakat, karang taruna, relawan, KSM, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) dan warga. Pada tahap ini membahas tentang pengenalan Program KOTAKU yang meliputi Visi dan Misi KOTAKU, Tujuan dan sasaran program KOTAKU, teknis pelaksanaan Program KOTAKU dan lain sebagainya. Pada tahap ini juga menjelaskan target dari program KOTAKU oleh BKM Jaya Setia bersama serta pembentukan TIPP”.*³²

Berdasarkan wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahap persiapan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Jaya Setia pada dasarnya meliputi dua kegiatan yaitu sosialisasi dan pembentukan Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP).

Penggalangan relawan dilaksanakan di kantor BKM yang pada saat itu kantor BKM masih menggunakan kantor Kelurahan Jaya Setia dengan peserta masyarakat Jaya Setia yang diwakili oleh RT, RW, KSM, TIPP, LPMK, Tokoh Agama dan Karang Taruna, dengan narasumber BKM Jaya Setia bersama dan di damping Fasilitator. Pada tahap ini membahas tentang penggalangan relawan untuk membantu dari segi tenaga maupun pikiran dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring program KOTAKU. Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Kelurahan, tentang penggalangan relawan dalam program Kotaku, beliau menjelaskan bahwa:

*“Dalam penggalangan relawan tidak ada kriteria khusus tanpa melihat umur, pendidikan, maupun jenis kelamin. Namun relawan disini di khususkan untuk masyarakat Jaya Setia. Relawan tersebut terdapat dari tiga RT diantaranya adalah: Pak Muhammad Sanis (RT 22), Anton Afrizal (RT 21), Budiyanto (RT 18).”*³³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa penggalangan relawan dilakukan tidak harus memiliki keahlian khusus, tetapi relawan ini harus berasal dari warga kelurahan Jaya Setia terutama warga masyarakat yang wilayahnya akan dilaksanakan program Kotaku. Kegiatan selanjutnya yaitu tahap Rembug kesiapan masyarakat (RKM) dilaksanakan di kantor BKM yang berlokasi di Kantor Kelurahan Jaya Setia dengan peserta masyarakat Jaya Setia yang diwakili oleh tokoh masyarakat RT, RW, tokoh agama dan karang taruna, dengan narasumber BKM Jaya Setia dan di damping Fasilitator. Hasil wawancara bersama Kordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Jaya Setia Bersama, beliau menjelaskan, tentang kesiapan rembug RKM bahwa:

“Pada tahap ini kami selaku BKM Jaya Setia bersama selalu mengajak masyarakat Jaya Setia untuk menumbuhkan kepedulian warga serta tokoh masyarakat juga berpartisipasi dalam menyukseskan penataan pemukiman kumuh. Setelah RKM dilaksanakan BKM Jaya Setia menyusun hasil RKM tersebut dalam bentuk pamflet, pamflet tersebut berisi mengenai pengenalan program KOTAKU.

³² Wawancara bersama Bapak Jamrizal pada Hari Minggu Tanggal 06 Februari 2021 Pukul 10:30 Wib

³³ Wawancara Bersama Bapak Jupri, Pada Hari Senin Tanggal 08 Februari 2021, Pukul 10:00 Wib

Pamflet tersebut disebarakan di titik wilayah atau lokasi yang nantinya akan dilaksanakan kegiatan program KOTAKU.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada intinya tahap ini mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program Kotaku serta menyusun hasil rembuk tersebut dalam bentuk pamflet yang nantinya akan di sebarakan dilokasi program Kotaku. Tahap selanjutnya adalah review kelembagaan dilaksanakan di Kantor BKM Jaya Setia. Peserta dalam tahapan ini adalah Tim Inti perencana Partisipatif (TIPP), tim pelaksanaan dalam tahapan ini adalah Lurah Jaya Setia, BKM Jaya Setia dan Unit Pengelola Sosial (UPS). Dengan mengundang narasumber Pokja PKP, Korkot, Pemda, Camat dan di dampingi tim fasilitator.

Kegiatan pada tahap review kelembagaan ini adalah sosialisasi mengenai penguatan kelembagaan agar membangun tim yang solid dan mengembangkan kapasitas, seperti yang telah dijelaskan pada tahap awal penguatan disini adalah memberikan penjelasan mengenai tugas dan fungsi lembaga. Kemudian membentuk tim inti perencanaa patisipatif (TIPP), pelatihan peningkatan kapasitas TIPP, seperti pelatihan pembuatan proposal pengajuan dan sampai pembuatan laporan pertanggung jawaban. Kemudian membentuk tim inti TIPP pembentukan tim TIPP ini tidak semua bisa menjadi tim TIPP karena tim TIPP harus mempunyai kemampuan untuk memahami suatu permasalahan yang ada dilingkungan. Anggota TIPP terdiri dari anggota BKM, Relawan yang terpilih, Pemerintah Kelurahan dan Tokoh masyarakat.

b. Tahap Perencanaan

Tahap ini adalah tahapan kedua setelah tahap persiapan dari Program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia. Kegiatan pada tahap ini adalah pemetaan swadaya. Pada pemetaan swadaya Lurah, BKM, KSM dan TIPP yang didampingi oleh tim fasilitator melakukan kajian dengan metode rembuk dan survei. Hasil wawancara Bersama Senior fasilitator tentang perencanaan menyatakan bahwa:

"Setelah melakukan rapat dengan RT/RW, Tokoh masyarakat, maka pemetaan wilayah yang di lakukan oleh tokoh masyarakat seperti RT/RW setempat bertujuan agar tergalangnya partisipasi aktif dari masyarakat, selain itu juga dikarenakan yang lebih paham dan mengetahui kondisi lingkungan adalah ketua RT/RW dari masing-masing wilayah kerjanya.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Jaya Setia Bersama melakukan pemetaan wilayah yang didampingi oleh tokoh masyarakat yaitu ketua RT maupun RW setempat agar memudahkan pemetaan lokasi karena tokoh masyarakat tersebut lebih mengetahui kondisi lingkungan wilayahnya. Tahap perencanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dilaksanakan setelah tahap persiapan selesai. Adapun tahap perencanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Jaya Setia berupa tahap penyusunan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) sebagai acuan dalam pengendalian pembangunan dan pengimplementasian program. Dokumen RPLP merupakan rencana tata ruang pembangunan di tingkat kelurahan/desa dalam waktu 5 tahun yang disusun berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman.

Penyusunan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) Kelurahan Jaya Setia dimulai dengan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) mengenai masalah permukiman dan daerah kumuh di Kelurahan Jaya Setia, kemudian dilakukan pendataan di tingkat basis (RT) dimana setiap RT mengusulkan permasalahan permukiman dan lingkungan yang perlu diperbaiki. Setelah pendataan tingkat basis, langkah selanjutnya yaitu dilakukan transek atau penelusuran lokasi oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Jaya Setia Bersama Kelurahan Jaya Setia dengan didampingi oleh fasilitator kelurahan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Koordinator TIPP Kelurahan Jaya Setia, beliau menjelaskan bahwa:

³⁴ Wawancara bersama Bapak Jamrizal pada Hari Minggu Tanggal 06 Februari 2021 Pukul 10:30 Wib

³⁵ Wawancara Bersama Bapak Imanudin pada Hari Kamis Tanggal 04 Februari 2020 Pukul 16:15 Wib

“Dalam tahapan-tahapan program KOTAKU sama dengan program- program lainnya itu ada yang namanya tahap perencanaan yaitu sebelum dana itu cair. Tahap perencanaan itu sendiri meliputi tahap penyusunan RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat, Perangkat kelurahan dan fasilitator kelurahan yang bertugas sebagai pendamping dalam penyusunan RPLP”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Jaya Setia berupa tahap penyusunan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) yang menjadi pedoman dan alat kontrol pembangunan permukiman bagi masyarakat, pemerintah dan semua pihak yang berpartisipasi dalam perbaikan kualitas permukiman di Kelurahan Jaya Setia.

c. Tahap pelaksanaan

Pelaksana dalam kegiatan tahapan pelaksanaan ini adalah dari Tim Inti Perencana Partisipatif, Lurah, BKM Jaya Setia Bersama serta Unit Pengelola Lingkungan yang telah didampingi oleh tim fasilitator KOTAKU Jaya Setia. Peserta kegiatan ini adalah dari panitia pelaksana dan pemateri dari kegiatan ini adalah tim teknis pemerintah daerah yaitu dari Dinas Perkim dengan menggunakan metode pelatihan, pertemuan, dan kegiatan inovatif lainnya. Kegiatan pelatihannya meliputi pelatihan pelaksanaan pembangunan Rabat Beton Kelurahan Jaya Setia yang sesuai dengan Kriteria standar pembangunan Rabat Beton dari KOTAKU yang dilaksanakan di Balai PUPR Provinsi Jambi. Kegiatan pertemuannya dimanfaatkan untuk sosialisasi kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan infrastruktur melalui media pemasangan Pamflet di wilayah yang akan diadakan pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah satu Pegawai Dinas PUPR kabupaten Bungo, tentang pelaksanaan program Kotaku, beliau menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Jaya Setia, itu yang melaksanakan dan pengawasan dari Dinas Perkim sedangkan untuk perizinan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup. Dinas PU hanya memberikan gambaran tentang konstruksi bangunan yang akan dibangun serta pemakaian alat berat jika dibutuhkan selain itu pembangunan yang dilaksanakan berada di lokasi permukiman sehingga pihak yang berwenang dalam program Kotaku adalah Dinas Perkim t.”³⁷

Wawancara bersama Bapak Kabid Perumahan dan Lingkungan Dinas Perkim, beliau menjelaskan tentang tahapan Pelaksanaan program Kotaku, bahwa:

“Pada tahap Pelaksanaan konstruksi, diharapkan Kelurahan Jaya Setia memiliki infrastruktur yang berkualitas, berfungsi dan dimanfaatkan dengan baik, serta diharapkan relawan pemantau kegiatan konstruksi, Unit Pengelola Lingkungan (UPL), serta Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) panitia pelaksana membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan Jaya Setia.”³⁸

Pelaksanaan program Kotaku yang dilaksanakan di Kelurahan Jaya Setia dengan penataan lingkungan ini menjadikan Kelurahan Jaya Setia, khususnya di 5 RT dari 2 RW ini sebagai kawasan bebas kumuh melalui menciptakan infrastruktur yang berkualitas dan berfungsi dan dapat dimanfaatkan dengan baik, serta mengajak relawan selalu memantau kegiatan pelaksanaan kegiatan program Kotaku yang dilaksanakan di Kelurahan Jaya Setia.

Sejalan dengan keterangan dari Bapak Kabid Perumahan dan Permukiman Dinas Perkim, Sekretaris Camat Kecamatan Pasar Muara Bungo juga menjelaskan mengenai jenis pembangunan dan perbaikan lingkungan permukiman melalui program KOTAKU yaitu sebagai berikut.

³⁶ Wawancara bersama Bapak Tejo Kuncoro pada Hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 pada pukul 15:30 Wib

³⁷ Wawancara Bersama Bapak Amir Naibaho Pada hari Senin 03 Mei 2021 Pukul 10:45 Wib

³⁸ Wawancara bersama Bapak Yendra ST hari Senin Tanggal 01 Maret 2021 Pukul 09:45 Wib

“Perbaikan kualitas lingkungan melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan di kelurahan Kecamatan Pasar Muara Bungo Khususnya di Kelurahan Jaya Setia ada satu jenis pengerjaan yaitu Rabat Beton. Pembanguna infrastruktur ini dilaksanakan di 5 lokasi yang memang benar belum memiliki jalan lingkungan yang baik. Kita sebagai pemerintah kecamatan bersama pemerintah kelurahan terus mengawasi pengerjaan infrastruktur tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur tersebut.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa perbaikan kualitas lingkungan melalui program Kotaku di Kelurahan Jaya setia adalah pembangunan infrastruktur jalan (Rabat Beton). Pelaksanaan pembangunan jalan ini dilaksanakan di lima wilayah (RT 18, RT 19, RT 20, RT 21 dan RT 22) yang benar-benar belum memiliki akses jalan lingkungan yang baik. Disamping itu pemerintah Kecamatan bersama pemerintah kelurahan mengawasi program Kotaku tersebut agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Pelaksanaan Program Kotaku di Kelurahan Jaya Setia terfokuskan pada keadaan jalan lingkungan. Tahap pelaksanaan kegiatan infrastruktur ini dilaksanakan di Kelurahan Jaya Setia sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam dokumen rencana penanganan pemukiman kumuh. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan prioritas penanganan baik skala kota maupun skala lingkungan yang sudah dikoordinasikan bersama sebelumnya.

Pembangunan dan perbaikan jalan lingkungan permukiman melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Jaya Setia dalam pelaksanaannya juga melibatkan masyarakat secara aktif. Hal ini karena melalui program ini diharapkan mampu mengubah perilaku masyarakat untuk meningkatkan kesadarannya dalam menjaga lingkungan. Keterlibatan masyarakat Kelurahan Jaya Setia dalam pelaksanaan program KOTAKU juga dijelaskan oleh Senior Fasilitator, beliau menjelaskan bahwa:

“Program Kotaku ini bersipat Kolaborasi atau kontribusinya melalui swadaya. Oleh karena itu, harus ada swadaya masyarakat untuk mengurangi biaya. Bentuknya swadaya masyarakat dapat berupa tenaga dan materi. Jadi dalam mempersiapkan lokasi jalan perlu dilakukan pembesian tanah, penebangan pohon pembongkaran tiang listrik itu sangat di perlukan swadaya masyarakat baik berupa materi maupun tenaga. Hal-hal semacam ini dalam program Kotaku sangat-sangat dibutuhkan. Agar dalam pengerjaan jalan tidak ada kendala lagi dan lebih menghemat biaya maka sebelum pengerjaan diperlukan swadaya dalam persipan pengerjaan jalan tersebut.”⁴⁰

Hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Program Kotaku yang ada di Kelurahan Jaya Setia merupakan program Pemerintah Pusat yang berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten dan swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat tersebut dapat berupa materi atau pun tenaga. Agar dalam pengerjaan jalan tidak ada kendala lagi dan lebih menghemat biaya maka sebelum pengerjaan diperlukan swadaya dalam persipan pengerjaan jalan tersebut. Sejalan dengan Senior Kordinator, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Jaya Setia juga membenarkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU, beliau menjelaskan bahwa:

“Memang betul, masyarakat terlibat baik dalam tahap pelaksanaan maupun tahap keberlanjutan. Untuk tahap pelaksanaan biasanya masyarakat diminta bantuan swadaya seperti penyediaan air, listrik, tempat penyimpanan alat dan bahan dan air untuk tukang dan bantuan tenaga sebagai relawan diwilayahnya masing-masing.”⁴¹

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat-sangat dibutuhkan baik materi maupun tenaga agar dalam pelaksanaan pengerjaan insfrastruktur di

³⁹ Wawancara bersama Bapak Sofyan Maas, S.P Pada hari Senin Tanggal 01 Maret 2021 Pukul 11:00 Wib

⁴⁰ Wawancara Bersama Bapak Oky Hendria Pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 Pukul 19:00 Wib

⁴¹ Wawancara Bersama Bapak Said Husen pada Hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 pukul 14:30 Wib

wilayahnya dapat terlaksana dengan lancar. Tahap pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia berjalan dengan adanya monitoring dan evaluasi secara rutin. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Dinas permukiman dan Perumahan Rakyat (Dinas Perkim) Kabupaten Bungo, Koordinator KOTAKU (Korkot), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai audit terakhir. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari koordinator Kelompok Penerima Manfaat (KPP) dalam kutipan wawancara berikut.

“Monitoring dan evaluasi itu ada, pada program Kotaku Kemaren berupa kunjungan dari dinas perkim, dari Koordinator Kota (Korkot KOTAKU) dan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang didampingi oleh BKM dan KSM dari Kabupaten sebagai audit terakhir. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan sudah berjalan 4 kali selama pelaksanaan. Kalo yang audit keuangan saya belum dapat informasi”⁴²

Wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa adanya evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh beberapa instansi baik dari Swadaya masyarakat, pemerintah daerah serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Untuk saat ini monitoring dan evaluasi yang dilakukan sudah berjalan empat kali. Sejalan dengan hal tersebut, monitoring dan evaluasi program KOTAKU juga dijelaskan oleh Kepala Bidang Permukiman Dinas Perkim Kabupaten Bungo beliau menjelaskan bahwa:

“Monitoring dan evaluasi dilakukan di setiap tahapan baik sebelum kegiatan, pada saat pelaksanaan kegiatan dan di akhir kegiatan. Monitoring dan evaluasi itu dilakukan oleh kami Dinas Perkim Kabupaten Bungo dan fasilitator bersama-sama dan terjun ke titik lokasi yang dilaksanakan program secara langsung. Serta nantinya setelah pengerjaan selesai akan audit keuangan dari BPKP yang didampingi oleh Dinas Perkim Pasilitator, BKM dan KSM”⁴³

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang penting dalam penerapan suatu kebijakan termasuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut layak untuk diteruskan atau perlu ada peninjauan kembali. Monitoring dan evaluasi memfokuskan pada identifikasi hasil dan akibat dari implementasi suatu kebijakan atau program. Monitoring dan evaluasi program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia sesuai dengan RP2KPKP tingkat kabupaten dilaksanakan pada setiap tahapan. Monitoring dan evaluasi program KOTAKU dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten yang diwakili oleh dinas terkait.

Pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Jaya Setia jika di tinjau dari persiapan dan struktur organisasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang perlu ditangani dengan baik, seperti contoh kurangnya swadaya masyarakat pada saat proses persiapan pelaksanaan program diwilayahnya masing-masing.

Dari beberapa hasil wawancara tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia merupakan tahap pembangunan perbaikan lingkungan yang meliputi rabat beton. Adapun pembangunan pada tahap pelaksanaan melibatkan masyarakat dalam bentuk tenaga relawan untuk mengurangi anggaran biaya. Tahap pelaksanaan pembangunan berjalan dengan adanya monitoring dan evaluasi setiap tahap kegiatan secara rutin oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Perkim Kabupaten Bungo dan fasilitator kelurahan sebagai pendamping program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia.

d) Tahap Keberlanjutan

Tahap keberlanjutan merupakan tahapan setelah pelaksanaan dilapangan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) selesai. Tahap keberlanjutan dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dapat berupa pengembangan kelembagaan dan pembangunan kolaborasi secara menerus, kegiatan menerus dan berkala, integrasi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan, pengembangan kapasitas, operasi dan

⁴² Wawancara Bersama Bapak Anton Aprizal Pada Hari Minggu 21 Februari 2021 pada Pukul 10:30 Wib

⁴³ Wawancara bersama Bapak Yendra ST hari Senin Tanggal 01 Maret 2021 Pukul 09:45 Wib

pemeliharaan serta pengembangan dan inovasi kegiatan. Hasil wawancara bersama Kordinator BKM, tentang keberlanjutan program Kotaku, beliau menjelaskan bahwa:

“Tindak lanjut dari program KOTAKUdi Kelurahan Jaya Setia ada namanya yang kita bentuk dengan KPP (Kelompok Penerima Manfaat) yang nantinya bertugas sebagai pemeliharaan pembangunan. KPP dibentuk oleh BKM yang terdiri dari unsure masyarakat setempat yang wilayahnya dapat kegiatan program Kotaku, tugas KPP ini sendiri misalnya jalan rabat beton tersebut mengalami kerusakan mereka lah bersama masyarakat setempat yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya KPP itu bersifat mandiri, jadi tidak lagi berkaitan dengan BKM, KSM maupun kelurahan.”⁴⁴

Tahapan keberlanjutan merupakan tahapan yang secara menerus dilakukan oleh masyarakat, pemda dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh. Kegiatan pengembangan kelembagaan merupakan penguatan terhadap kelembagaan yang ada atau membangun kelembagaan baru untuk mengawal seluruh proses penataan permukiman dan penanganan permukiman kumuh di tingkat kelurahan/desa, dari membangun gagasan atau prakarsa sampai dengan memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan. Kelembagaan di tingkat masyarakat perannya menjadi sangat penting dalam rangka penanganan kumuh, seperti penilik jalan, penilik sampah, penilik bangunan, penilik kebakaran dan sebagainya. Adapun tahapan pengembangan kelembagaan yang dilakukan, adalah sebagai berikut:

TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya lembaga baru atau memfungsikan lembaga yang sudah ada untuk mengawal dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman; 2. Sinergi perencanaan dalam penanganan kumuh dengan perencanaan kelurahan/desa (Renstra Kecamatan/RPJMDes). 3. Terlaksananya aturan bersama program permukiman secara konsisten dan menerus; 4. Terlaksananya secara menerus pengembangan kapasitas pemerintahan kelurahan/desa, BKM/LKM, relawan, KSM, Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), lembaga lainnya, dan masyarakat terhadap pengembangan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman; 5. Terbangunnya kreatifitas dan inovasi dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman.
KELUARAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kelembagaan (lembaga dan aturan) yang mampu secara mandiri melaksanakan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman; 2. Adanya inovasi kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman. 3. Renstra Kecamatan/RPJMDes yang berorientasi pada pengurangan luasan kumuh.
PELAKSANA	Lurah/Kepala Desa, BKM/LKM
PESERTA	Pemda, Camat, Perguruan Tinggi, Kelompok Peduli, KSM, KPP, masyarakat, dll
NARASUMBER	Pokja PKP, Pemda
FASILITATOR	Tim Fasilitator

Tahapan pengembangan kelembagaan yang telah dilaksanakan di Kelurahan Jaya Setia yaitu:

TUJUAN

Berdasarkan tujuan pengembangan kelembagaan pada program Kotaku yang berkelanjutan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan dapat dijelaskan bahwa terbentuk kelembagaan masyarakat pada program Kotaku sudah sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman tetapi belum adanya sinergisitas antara lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah kelurahan maupun pemerintah kabupaten dalam perencanaan pembangunan. Kemudian pelaksanaan peraturan sudah dijalankan tetapi belum optimal. Belum terlaksananya secara menerus pengembangan kapasitas pemerintahan kelurahan/desa, BKM/LKM, relawan, KSM,

⁴⁴ Wawancara bersama Bapak Jamrizal pada Hari Minggu Tanggal 06 Februari 2021 Pukul 10:30 Wib.

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP), lembaga lainnya, dan masyarakat terhadap pengembangan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman dilapangan serta belum terlihat bentuk keratifitas dan inovasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman.

KELUARAN

Input dari tujuan pengembangan kelembagaan yang dilaksanakan dalam program Kotaku di Kelurahan Jaya Setia yaitu memiliki kelembagaan (lembaga dan aturan) yang mampu secara mandiri melaksanakan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman, Adanya inovasi kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman serta memiliki Renstra Kecamatan/RPJMDes yang berorientasi pada pengurangan luasan kumuh.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris Kelurahan Jaya Setia, tentang pengembangan kelembagaan, beliau menjelaskan bahwa:

“Kelembagaan yang ada dalam peningkatan kualitas pemukiman, di kelurahan Jaya Setia sudah lama dibentuk semenjak adanya program Kotaku 2020 hingga saat ini, namun dalam pelaksanaan pencegahan kualitas permukiman, kelembagaan yang ada belum mampu secara mandiri, hal ini di keranakan luasan lokasi kumuh yang ada di di Kelurahan Jaya setia yang tinggi, sehingga di perlukan perencanaan yang strategis yang berorientasi pada pada inovasi kretif dalam pengurangan luasan lokasi kumuh yang berkelanjutan”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa dari segi kelembagaan sudah tersusun dengan baik namun untuk secara mandiri kelembagaan yang ada belum mampu untuk melakukan pencegahan dan dan meningkatkan kualitas permukiman dan belum adanya suatu inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pemukiman tetapi kelembagaan ini telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada pengurangan luasan lokasi kumuh melalui program Kotaku.

PELAKSANA

Pelaksana dalam program Kotaku pada tahapan keberlanjutan yaitu Lurah/Kepala Desa, BKM/LKM. Peran lurah sebagai pelaksana program adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan program di wilayah kerjanya berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku, memfasilitasi terselenggranya pertemuan masyarakat dalam upaya penyebaran luasan informasi/sosialisasi dan pelaksanaan program, pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, termasuk memonitor dan mengarsipkan dokumen terkait selain itu juga lurah berkomunikasi dan fasilitator dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan.

Berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil informasi informan diketahui bahwa peran lurah sebagai pelaksana dalam program Kotaku di kekularahn Jaya Setia telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Salah satu contoh lurah Jaya Setia memfasilitasi semua yang berkaitan dengan program Kotaku, baik sosialisasi program di tingkat basis, tingkat massal maupun tingkat kelurahan kepada masyarakat, berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan tim fasilitator Kotaku serta sering mengadakan rapat kerja dengan RT RW dan anggota BKM dalam pelaksanaan program Kotaku.

Tahap keberlanjutan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Jaya Setia bertujuan agar perbaikan lingkungan permukiman tidak hanya berhenti pada pembangunan dan perubahan wajah kampung tetapi juga ada tindak lanjut untuk menjaga dan merawat apa yang sudah diperbaiki. Oleh karena itu, beberapa upaya keberlanjutan program KOTAKU yang dilakukan oleh Kelurahan Jaya Setia seperti dalam penjelasan Sekretaris Kelurahan Jaya Setia, beliau menjelaskan bahwa:

“Setelah pelaksanaan selesai, yang pertama kali ya badan pengelola harus bekerja, kemudian menjalin mitra dengan beberapa pihak seperti perusahaan, adanya kolaborasi semua pihak untuk bersama-sama menjaga kawasan permukiman yang sehat. Pada intinya harus ada kolaborasi sehingga apa yang

⁴⁵ Wawancara Bersama Bapak Jupri, Pada Hari Senin Tanggal 08 Februari 2021, Pukul 10:00 Wib

kita butuhkan dan apa yang bisa kita lakukan dapat mengurangi kekumuhan di Kelurahan Jaya Setia itu secara signifikan”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tahap keberlanjutan sebenarnya bertujuan untuk terlaksananya perawatan dan pemeliharaan atas apa yang telah dikerjakan melalui Program Kotaku. Tanpa adanya perawatan dan pemeliharaan tentulah infrastruktur yang dibangun akan terbengkalai dan cepat rusak.

Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dimana didalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi.

Kendala-Kendala dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018, Tentang Kotaku di Kelurahan Jaya Setia

Kendala-kendala atau faktor penghambat dari program KOTAKU dimana faktor penghambatnya adalah adanya miskomunikasi antara BKM dan KSM kurangnya sebagai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU serta lokasi program saat ini yang belum tepat sasaran berdasarkan kekumuhan. Kendala-kendala ini lah yang menjadi faktor penghambat sehingga dalam pelaksanaan program Kotaku di kelurahan Jaya Setia tahun 2020 belum berjalan optimal walaupun dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk lebih jelasnya kendala-kendala dalam program Kotaku dapat dirincikan sebagai berikut:

Adanya Miskomunikasi antar Kelompok Masyarakat

Komunikasi merupakan salah satu kunci berhasilnya penerapan suatu kebijakan atau program. Komunikasi yang lancar akan menciptakan kolaborasi yang baik antar *stakeholder* dan pemegang kepentingan dalam kebijakan sehingga tujuan yang sudah dirumuskan dapat tercapai. Penerapan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Jaya Setia melibatkan banyak pihak meliputi Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan Jaya Setia, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Kelompok Masyarakat, fasilitator atau pendamping, Dinas Perkim Kabupaten Bungo, Masyarakat dan pihak mitra lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua BKM Jaya Setia Bersama, tentang adanya Kuminikasi yang kurang baik antar *stakeholder*, beliau menjelaskan bahwa:

“Adanya miskomunikasi antara anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan anggota Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KSM) dalam tugas pokok dan fungsi organisasi masing-masing organisasi. Dari pihak anggota BKM bahwa mereka ikut dalam pelaksanaan pembangunan sementara menurut juknisnya BKM sebagai pengawas pelaksanaan Pembangunan sementara KSM sebagai pelaksanaan kegiatan bukan pengawasan. Komunikasi antar pelaksana program juga tidak sepenuhnya berjalan dengan baik yang ditandai dengan munculnya ketidakharmonisan dalam internal BKM dan KSM. Adanya ketidaksepahaman dalam internal BKM dalam merancang program membuat kejelasan informasi menjadi kurang baik.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa komunikasi menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan program KOTAKU di Kelurahan Jaya Setia yang berakibat pada kolaborasi yang kurang maksimal. Padahal komunikasi dalam kebijakan memiliki tiga hal penting yaitu transmisi, konsistensi serta kejelasan.

Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam persiapan program Kotaku

Selain masalah komunikasi, kendala dalam pelaksanaan program Kotaku di Kelurahan Jaya Setia juga terdapat kendala kurangnya partisipasi masyarakat serta rendahnya motivasi masyarakat

⁴⁶ Wawancara Bersama Bapak Jupri, Pada Hari Senin Tanggal 08 Februari 2021, Pukul 10:00 Wib

⁴⁷ Wawancara bersama Bapak Jamrizal pada Hari Minggu Tanggal 06 Februari 2021 Pukul 10:30 Wib

dalam mengikuti program Kotaku. Berdasarkan hasil wawancara bersama Senior Fasilitator Kotaku tentang partisipasi masyarakat, beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam program Kotaku di Kelurahan Jaya Setia terutama di wilayah yang dilaksanakan program pembangunan, saya perhatikan memang sedikit sekali masyarakat yang aktif dalam membantu persiapan dilokasi yang akan dikerjakan, malah yang lebih banyak aktifnya Ketua RT dan beberapa warga saja. Dalam persiapan dilokasi perlu adanya persiapan, menentukan batas-batas tanah yang akan dikerjakan sehingga dalam pelaksanaan pengerjaan tidak terjadi sengketa batas tanah, kemudian memindahkan tiang listrik, menyediakan alat-alat yang dibutuhkan untuk kelengkapan pengerjaan, membuat gudang penyimpanan material dan lainnya. Sehingga seharusnya pelaksanaan kegiatan dapat belangsung dengan segera jadi terhambat gegara kurangnya dukungan materil dan tenaga dari warga masyarakat sekitar lokasi. Selain hal itu juga masyarakat sering lupa dalam pemeliharaan kegiatan pembangunan yang salah satunya sudah dilaksanakan.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dianalisa bahwa partisipasi masyarakat dalam mendukung berjalannya program KOTAKU sangatlah dibutuhkan setidaknya secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pelaksanaan program KOTAKU. Selain hal itu masyarakat juga sering lupa dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan yang salah satunya sudah dilaksanakan. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan khusus untuk menggorganisir warga guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati dalam jangka panjang.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program KOTAKU merupakan unsur penting yang sering dilupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Disamping itu pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap pembangunan program yang akan datang.

Letak Lokasi Program Kotaku belum Tepat Sasaran

Rumah tangga MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang terdapat di suatu wilayah juga akan mempengaruhi pembangunan di wilayah tersebut, terutama terkait pengentasan kekumuhan. Sebab, sebagian besar rumah tangga MBR bermukim di kawasan kumuh. Selain itu, perbandingan atau selisih jumlah rumah tangga MBR dan non-MBR di suatu wilayah akan mempengaruhi proses pembangunan di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama Tim Fasilitator tentang lokasi kegiatan Kotaku di Kelurahan Jaya Setia, beliau menjelaskan bahwa:

“Awalnya program Kotaku di Kelurahan Jaya Setia pada tahun 2020 kemaren itu, pembangunan saluran drainase yang dilaksanakan di RT 06, RT 10, RT 12, RT 14 dan RT 15 namun perkiraan pekerjaan tersebut tidak akan memenuhi jadwal waktu yang tersedia. Oleh karena waktu pelaksanaan harus segera dilaksanakan sampai akhir tahun, maka pembangunan saluran drainase ini diganti dengan pengerjaan Rabat Beton yang diperkirakan pengerjaannya akan selesai sebelum pergantian tahun, pergantian kegiatan ini yang disusulkan oleh kelompok masyarakat dan disepakati bersama yang berlokasi di RT 18, RT 19, RT 20, RT 21 dan RT 22 dan kebetulan pada lokasi 5 RT tersebut kondisi jalan yang masih kondisi jalan tanah dan merupakan akses warga beraktivitas.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dianalisa bahwa sisa waktu pengerjaan yang terlalu singkat untuk pengerjaan saluran drainase sementara pengerjaan harus segera mungkin dilaksanakan dengan batas waktu akhir tahun membuat pengerjaan saluran drainase tidak akan tercapai mengingat waktu untuk mengerjakan saluran drainase cukup lama sesuai dengan perhitungan pengerjaan maka kegiatan tersebut di gantikan dengan kegiatan rabat beton yang apabila dilaksanakan dapat terlaksana sampai akhir tahun 2020.

⁴⁸ Wawancara Bersama Bapak Imanudin pada Hari Kamis Tanggal 04 Februari 2020 Pukul 16:15 Wib

⁴⁹ Wawancara Bersama Bapak Oky Hendria Pada hari Rabu Tanggal 17 Februari 2021 Pukul 19:00 Wib

Selanjutnya menurut salah satu warga kelurahan Jaya Setia tentang lokasi pelaksanaan program Kotaku, beliau menjelaskan bahwa:

“Memang seharusnya kegiatan program Kotaku ini berada diwilayah RT kami, karena di RT kami ini sering terjadi banjir, hampir setiap tahunnya, di karenakan saluran drainase yang tidak cukup menampung laju air hujan serta kondisi drainase yang rusak dan ada sebagian warga yang tidak mau membebaskan tanahnya yang terkena pembangunan, selain itu waktu pengerjaan yang tidak memadai juga menjadi penghambat program kotaku di wilayah kami.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan program kotaku awalnya pembangunan saluran drainase, dikarenakan terkendala masalah waktu pengerjaan dan tidak adanya dukungan dari beberapa warga dalam pembebasan lahan untuk pembangunan saluran drainase maka pelaksanaan pembangunan di alih ke kegiatan jalan Rabat Beton.

Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi kendala pada Program Kotaku di Kelurahan Jaya Setia

Pandangan implementasi sebagai proses umum dari tindakan administratif yang dapat diteliti pada level program khusus, serta keberhasilan atau kegagalan dapat dievaluasi terkait dengan kapasitas untuk penyampaian program. Jadi seluruh implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan mengukur hasil-hasil program terhadap tujuan-tujuan kebijakan, bahwa proses umum implementasi dapat dimulai hanya ketika tujuan-tujuan dan ide-ide umum telah dikhususkan, ketika program-program tindakan telah di desain dan ketika dana telah dialokasikan untuk pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut. Hal ini menjadi kondisi dasar yang jelas untuk implementasi kebijakan dan program-program dijalankan.

Salah satu upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 pada tahun 2019-2024, adalah Strategi Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat. Strategi Pembangunan Infrastruktur di Perkotaan diantaranya dilakukan melalui pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Program Kotaku). Program KOTAKU menggunakan sinergi pendekatan antara pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, Penguatan Peran Pemda sebagai Nahkoda dan Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota.

Upaya dalam memperbaiki komunikasi antar Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU

Hubungan komunikasi antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan program. Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan informasi oleh kelompok sasaran. Semakin banyak aktor pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan maka semakin besar kemungkinan hambatan dan distorsi yang dihadapi. Dengan demikian maka penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan isi kebijakan kepadakelompok sasaran akan sangat berperan.

Dilihat dari dimensi transmisi proses penyaluran komunikasi program di BKM berjalan dengan baik karena komunikasi berjalan secara dua arah. Untuk setiap program yang dijalankan telah dikoordinasikan dengan baik kepada masing-masing pelaksana program dan terdapat tupoksi dalam melaksanakannya. BKM juga melakukan review program tiap tahapnya yang disusun dalam buku rebug warga tahunan. Tujuan dari riview program adalah untuk merumuskan program BKM yang lebih baik sebagai bagian dari peningkatan kualitas permukiman bagi kawasan kumuh di Kelurahan Jaya Setia. Berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris kelurahan Jaya Setia, tentang upaya menjalin Komunikasi yang baik antar kelompok masyarakat. beliau menjelaskan bahwa:

“Selama ini komunikasi yang terjadi antar kelompok masyarakat dalam program Kotaku sudah cukup baik, namun memang betul masih adanya miskomunikasi antar kelompok masyarakat tersebut tentang tugas pokok dan fungsi dari kelompok masyarakat tersebut. Upaya yang telah kami lakukan

⁵⁰ Wawancara Bersama Bapak Suwandi pada hari Kamis Tanggal 25 Februari 2021 Pukul 20:00 Wib

dalam setiap rembug maupun di lapangan kami terus mengingatkan agar dari masing-masing kelompok membaca Petunjuk Teknis Program Kotaku, agar masing-masing kelompok masyarakat lebih memahami tentang fungsi dan tugas pokoknya dan juga kami selaku pemerintah kelurahan bersama tim fasilitator program Kotaku menyarankan agar selalu terus berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik, agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dan fasilitator Kotaku terus berupaya dalam memperbaiki komunikasi antar sesama kelompok swadaya masyarakat dengan menyarankan membaca buku Petunjuk teknis Program Kotaku tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing kelompok agar kedepannya tidak terjadi lagi kesalah pahaman diantara kelompok swadaya masyarakat. Kejelasan komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan. Kebijakan ditransmisikan kepada para pelaksana kebijakan, target grup dan pihak yang berkepentingan dengan jelas karena kejelasan informasi akan memberikan pemahaman kepada seluruh aktor implementator untuk mengetahui apa yang seharusnya dipersiapkan dan apa yang harus dilakukan agar tujuan dari implementasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Terus Melakukan Sosialisasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh pengurus program Kotaku. Masyarakat harus menyadari petingnya program Kotaku dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan ikut serta dalam pelaksanaan program.

Hasil wawancara bersama Ketua Kelompok Masyarakat (KSM), tentang partisipasi masyarakat, beliau menerangkan bahwa:

"Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sudah dari sejak awal program ini akan dilaksanakan di kelurahan Jaya setia, sosialisasi terus dilakukan, apa itu program Kotaku. Selain itu juga kami terus berupaya dengan cara menghimbau kepada seluruh ketua RT yang ada di kelurahan jaya setia terus aktif mensosialisasikan program Kotaku agar masyarakat tergerak untuk selalu berpartisipasi dalam kegiatan Program Kotaku ini.⁵²

Hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh pengurus program Kotaku kepada masyarakat terus mensosialisasikan program Kotaku, baik dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan program Kotaku, selain itu juga pengurus terus menghimbau kepada seluruh para Ketua RT yang ada di kelurahan Jaya setia agar selalu mensosialisasikan pentingnya program Kotaku kepada masyarakat agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan Kotaku.

Penentuan lokasi yang menjadi prioritas dalam upaya agar Program Kotaku Tepat Sasaran.

Agar lokasi program Kotaku tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat maka perlu upaya dari pemerintah kelurahan untuk menentukan lokasi yang menjadi prioritas pengerjaan pembangun dari program Kotaku secara bergilir dan bergantian dan tidak terjadi kecemburuan sosial dimasyarakat melalui musyawarah, mengingat kelurahan jaya setia mempunyai luas wilayah yang cukup luas dengan jumlah RT sebanyak 24 RT. Kebijakan pemerintah terkait dengan KOTAKU berawal dari dukungan akan kebijakan pemerintah dalam pengentasan Kota kumuh khususnya di wilayah perdesaan. Program pemerintah dalam mengatasi kota kumuh atau yang lebih dikenal dengan KOTAKU berupaya untuk meningkatkan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh. Program pemerintah untuk mengatasi daerah kumuh perlu adanya

⁵¹ Wawancara Bersama Bapak Jupri, Pada Hari Senin Tanggal 08 Februari 2021, Pukul 10:00 Wib

⁵² Wawancara Bersama Bapak Said Husen pada Hari Selasa Tanggal 09 Februari 2021 pukul 14:30 Wib

kebijakan-Kebijakan yang tepat sasaran agar berbagai persoalan pemerintah kota mengenai panataan perkotaan dapat teratasi dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa program KOTAKU di kelurahan Jaya Setia lebih terfokus pada pembangunan fisik. Pembuatan Jalan Rabat Beton tidak lepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi program tersebut baru dapat dinikmati oleh sebagian RT saja karena masih terkendala oleh dana. Awal mula Program KOTAKU berjalan di Kelurahan Jaya Setia, pemerintah memberikan dana sebesar 1 milyar. Dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan dan pembuatan Rabat Beton di setiap RT di Kelurahan Jaya setia. Padahal rencananya dana tersebut digunakan untuk membangun saluran drainase. Maka dari itu Pengurus Program Kotaku terus melakukan usulan-usulan dan mengajukan permohonan kepada pemerintah agar pada tahun berikutnya Program Kotaku di kelurahan Jaya Setia terfokus dalam pembanguan saluran drainase.

Ketepatan sasaran ini sangat penting untuk dilihat, karena apabila sasaran tidak tercapai maka nantinya dapat dikatakan suatu program tersebut kurang berhasil dilaksanakan di suatu desa/kelurahan. Tujuan KOTAKU itu sendiri adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018, Tentang Kotaku di kelurahan Jaya Setia, meliputi (a) tahap persiapan yang terdiri dari sosialisasi berjenjang dan pembentukan TIPP, (b) tahap perencanaan yang berupa kegiatan penyusunan dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), (c) tahap pelaksanaan berupa pembangunan Jalan Rabat Beton yang berlokasi di 5 RT, serta (d) tahap keberlanjutan dengan membentuk kelompok pemelihara pembangunan dan kelompok pengelola. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan disetiap tahapan program secara berkala dan dilaksanakan oleh Dinas Perkim Kabupaten Bungo, fasilitator kelurahan dan BPKP sebagai audit terakhir yang di damping oleh BKM dan KSM. Kendala-Kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018, Tentang Kotaku di Kelurahan Jaya Setia meliputi 3 aspek yaitu: (a) Adanya Miskomunikasi antara Badan Keswadayaan Masyarakat (BK) dengan Kelompok keswadayaan Masyarakat. (b) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program persiapan dan pelaksanaan program Kotaku (c) tidak sesuai lokasi kegiatan program Kotaku yang dilaksanakan dan dirasa belum tepat sasaran sehingga penurunan jumlah angka kekumuhan belum signifikan. Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi kendala pada Program Kotaku di Kelurahan Jaya Setia yaitu (a)Upaya dalam memperbaiki komunikasi antar Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program KOTAKU, (b) Terus Melakukan Sosialisasi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dan (c)Penentuan lokasi yang menjadi prioritas dalam upaya agar Program Kotaku Tepat Sasaran.

Saran

Kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Jaya Setia Bersama dan tim fasilitator perlu memfasilitasi terbentuknya kerjasama dengan pemerintah kelurahan dan melibatkan tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta perlunya diadakan pendampingan dari Dinas Perkim dan Koordinator KOTAKU Kabupaten Bungo dalam pelaksanaan program KOTAKU agar menjamin kelancaran terlaksananya program secara efektif dan efisien. Sebagai sebuah kebijakan yang baik pengaruhnya bagi keberlangsungan masyarakat perlibatan masyarakat dalam proses pembangunan haruslah ditingkatkan dalam setiap prosesnya, baik mulai dari tahap-tahapan yang ada di program KOTAKU. Masyarakatlah yang pada dasarnya mengetahui masalah apa saja yang terjadi dilungkungan mereka masing-masing. Program Kotaku diharapkan memberikan bantuan tidak hanya dalam bentuk fisik namun pemberdayaan. Sangat diharapkan Program Kotaku memberikan pelatihan kepada masyarakat. Karena dengan adanya pelatihan skill

Harpinsyah^{1*}, Darmansyah¹

*Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah 1 Vol 4 No 1 Tahun 2022, p 1-27*

dan juga keterampilan akan membantu masyarakat untuk lebih maju. Dengan adanya pelatihan juga diharapkan akan sangat membantu masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan hingga mendapatkan pekerjaan sesuai skil yang dimiliki

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin dan Saebani. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Ayuningtyas, D. 2014. *Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik* (1st ed.). Jakarta: Rajawali Pers
- Dedi Mulyadi. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung. Alvabeta.
- Dwiyanto Indiahono. 2017. *Kebijakan Publik berbasis Dinamic Policy Analysis*. Penerbit Gava Media. Jakarta.
- Fasilitator Program KOTAKU, Provinsi Jambi, Tahun 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Jakarta. Balai Pustaka.
- Purwanto, E.A dan D. R. Sulistiyastuti. 2015. *Implemnetasi Kebijkan Publik*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Said Zainal Abidin. 2012. *Kebijakan publik*. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta. Edisi 2.
- Solochin Abdul wahab. 2017. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R dan B*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Sumaryadi, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta. CV. Citra Utama.
- Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy* (New Jersey: Englewood, 1992).
- Peraturan Menteri PUPR No. 14 tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020.
- Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen.PUPR). 2018.
- Keputusan Bupati Bungo Nomor 394/BappedaTahun 2016. Tentang Penetapan Lokasi Kumuh Di Kabupaten Bungo
- <http://Kotaku.pu.go.id/2020/10> diakses tanggal 21 Oktober 2019. Pukul 20.15 Wib